

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pelayanan pembuatan surat izin mengemudi di unit penerbitan SIM Satlantas Gorontalo Kota secara umum adalah mengenai kurangnya petugas SATPAS, pemberian suap dan pelaksanaan pelayanan pembuatan SIM yang tidak sesuai prosedur SIM, dilihat dari sudut kualitas dan kuantitas, kekurangan anggota SATPAS menjadi satu kelemahan bagi unit penerbitan SIM, kemudian petugas yang tidak memahami prosedur, tidak transparan, kurang professional dan bermoral dengan berbagai alasan yang sudah tidak sesuai lagi dengan SOP. Dalam hal ini Kanit registrasi dan identifikasi SIM dituntut dapat menemukan solusi untuk dapat memperbaiki dan pelaksanaan yang efektif sesuai SOP.
2. Untuk mengatasi dan mengupayakan keefektifan pelayanan pembuatan SIM yang di tinjau dari SOP di Satlantas Gorontalo Kota, Kanit registrasi dan identifikasi SIM dalam hal kekurangan petugas kepala Kanit masih

memaksimalkan petugas yang ada dan berharap ada penambahan petugas, kemudian kanit dan pihak lainnya membuat ruang pengaduan dan kotak pengaduan sehingga ketika ada pelanggaran maka akan diproses sesuai dengan pelanggaran tersebut, namun fungsi dari ruang dan kotak pengaduan belum bisa dimaksimalkan dengan baik karena masih ada yang belum paham apa kegunaan dari ruang dan kotak pengaduan, kemudian dalam hal memproses oknum dan memberikan sanksi masih ditutupi oleh petugas, seharusnya proses dan pemberian sanksi harus dilakukan secara transparan karena dari situlah dilihat kinerja petugas dalam hal mengatasi pelanggaran yang tidak sesuai aturan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Beberapa masalah yang terjadi dalam pembuatan surat izin mengemudi bukanlah hal yang baru, karena faktor tersebut biasanya ditemui di lapangan, faktor-faktor seperti itulah yang harus bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian, karena faktor itulah yang bisa memperburuk nama dan citra kepolisian dimata masyarakat, dalam hal ini bukan sistimnya yang salah akan tetapi personal atau dari diri seseorang itu sendiri, sistimnya sudah berjalan dengan baik

hanya yang menjalankan sistem tersebut yang masih melakukan kesalahan. Jadi kedepannya sebagai anggota Polri khususnya Polisi Lalu Lintas yang akan mengawakilinya haruslah dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang baik berkaitan dengan Registrasi dan Identifikasi Surat Ijin Mengemudi sebagai upaya untuk menunjang kegiatan tersebut antara lain melalui pelatihan, penataran dan pendidikan serta menjadi petugas yang bermoral, transparan, prosedur dan professional.

2. Diharapkan kepada Pihak kepolisian untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut, serta diharapkan pula kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum yang berperan dalam pelanggaran tersebut, kemudian pihak kepolisian khususnya Satlantas yang bertugas dalam pelayanan pembuatan SIM untuk memberikan sosialisasi tentang prosedur pembuatan surat izin mengemudi sehingga masyarakat bisa mengetahui prosedur tata cara proses pembuatan SIM, serta pihak kepolisian harus mengantisipasi keadaan seperti halnya kekurangan anggota dalam suatu unit, karena hal tersebut bisa berdampak besar dalam hal pelaksanaan tugas dilapangan, sehingga perlu adanya penambahan anggota di

setiap unit, sehingga bisa membantu melaksanakan tugas dengan baik dan profesional, kemudian petugas diharapkan lebih transparan dalam melakukan fungsi dan tugas, terutama dalam pelaksanaan pelayanan dan dalam melakukan proses pemberian sanksi terhadap oknum yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan, *transformasi pelayanan publik*, jakarta 2005
- Bachtiar, Harsja W. 1994. *Ilmu Kepolisian. Suatu Cabang Ilmu Kepolisian Yang Baru* Grasindo.
- Bahari, Adib. 2009. *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*. Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia.
- Burhan Ashshofa, *metode penelitian hukum*, jakarta, 2010, PT rineka cipta
- H.R. abdussalam, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, 2014 , PTIK
- IPDA Ondang A Zakaria, *Kanit Registrasi Dan Identifikasi SIM Satuan Lalu Lintas Gorontalo Kota*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang Diterbitkan oleh Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Percetakan ketiga tahun 2003*
- Prof, Dr, H.R Abdussalam, SIK, SH, MH, 2014, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*
- Reksodiputro Mardjono “*Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri*” dalam rangka sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIK-UI), September 2004
- Rudi M Tambunan *Standard Operating Procedures (SOP) Edisi 2*, januari 2013.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta, Cetakan kedua, 2005.

Sondang P Siagian, 1997, *filsafat administrasi*, PT rineka cipta, jakarta
Suratman dan H philips dillah, metode penelitian hukum, alfabet, bandung,
2013

<http://www.setara-institute.org/id/content/reformasi-kepolisian-menuju-pelayanan-yang-berkualitas>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan>.

<http://pengetahuan.tentang.surat.izin.mengemudi/ferlinet.org.id> (28-04-2014)

<http://id.wikipedia.org.wiki.prosedur>.

Perundang undangan :

Undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.

SOP (standar oprasional prosedur) tentang Pelayanan Pembuatan SIM tahun 2012 oleh Polres Gorontalo Kota.

Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.